



## PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

....., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ....., Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

....., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor: 19/PAN/2013/PA PLK tanggal 12 Juli 2013 dikuasakan kepada **Kartika Candra Sari,S.H.,M.H.** dan **Latus Rantagap,S.H.** Advokat dari Kantor Pengacara Law Firm “Kartika Candra and Associates” beralamat di Jl. Serindit Blok Iic No. 14, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 2 Juli 2013 dengan register Nomor: 237/Pdt.G/2013/PA Plk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2002 M yang bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1423 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2013/PA.Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dengan wali nikah ayah kandung Termohon (T.M.A. Guntur Siregar) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, status Pemohon jejaka dalam usia 27 tahun dan Termohon perawan dalam usia 23 tahun sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/20/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan P.M. Noor tempat orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pada Januari 2013 Pemohon pergi ke alamat sebagaimana tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ...., umur 10 tahun;
  2. ...., umur 5 tahun, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa sejak Desember 2004 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena apabila diberi nasehat Termohon selalu melawan dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan Pemohon;
  - b. Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama;
  - c. Termohon menuntut berlebihan diluar kemampuan Pemohon.
  - d. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon;
  - e. Pada tanggal 25 Juni 2013 antara Pemohon telah membuat perjanjian di depan Notaris Irwan Junaidi, SH tentang harta bersama dan nafkah anak tidak akan diganggu gugat oleh kedua belah pihak sebagaimana perjanjian terlampir;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari 2013, yang mengakibatkan antara Pemohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih Drs. H.M. Gapuri,S.H.,M.H. sebagai mediator mereka dan Majelis Hakim telah menetapkan pilihan para pihak tersebut dalam Penunjukan Mediator, kemudian mediator telah melakukan mediasi pada tanggal 22 Juli 2013 namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2013/PA.Plk.



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah dan dengan tata cara Agama Islam pada tanggal 7 Juli 2002 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dengan Akta Nikah Nomor 574/20/VIII/2002 tertanggal 8 Juli 2002.
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, yaitu :
  - 1). ....., umur 10 tahun lahir tanggal 24 Januari 2003 dan
  - 2). ....., umur 5 tahun. Lahir tanggal 12 September 2008.
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis.
5. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan lagi. Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, karena pada tahun 2008 telah lahir putra Termohon dengan Pemohon yang kedua sebagai buah cinta Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa tidak benar yang diungkapkan Pemohon pada angka 4 (empat) huruf b permohonan, bahwa Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama, bahkan sebaliknya Pemohonlah yang tidak terbuka tentang penghasilan dan tabungannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terkadang Termohon harus berhutang kepada pihak lain .
7. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) huruf c yang menyatakan bahwa Termohon menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon,



sebab faktanya antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum memiliki apa-apa.

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) huruf d juga tidak benar. Faktanya adalah karena Termohon seorang ibu rumah tangga, maka Termohon telah melakukan semua tugas-tugas sebagai seorang ibu rumah tangga. Apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang menjalankan semua tugas-tugas rumah tangga, maka tentu Pemohon pastilah tidak akan bisa bekerja dan ada di rumah terus, nyatanya Pemohon tetap dapat bekerja.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 ada perjanjian Pemohon dengan Termohon di hadapan notaris, namun obyek perjanjian tersebut bukanlah harta bersama, sebab obyek perjanjian tersebut adalah rumah di Jalan Kresna Blok H 1 RT. 07/RW.06 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yakni milik Nurul Hayati, yaitu ibu kandung Termohon dan perjanjian tersebut dimaksudkan agar obyek tidak jatuh kelak kepada ahli waris lainnya apabila Nurul Hayati meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon menyetujui permohonan talak Pemohon, yakni untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (.....) terhadap Termohon (.....) dengan semua kibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya Bertahan pada Permohonan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon sama-sama berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*persona standi in iudicio*);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2013/PA.Plk.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a.----- T  
ermohon tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena apabila diberi nasehat Termohon selalu melawan dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan Pemohon;

b.----- T  
ermohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama;

c.----- T  
ermohon menuntut berlebihan diluar kemampuan Pemohon.

d.----- T  
ermohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, yakni mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon oleh sebab itu sepanjang dalil-dalil yang diakui tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tersebut ada sebagian dalil permohonan yang dibantah, yakni mengenai ..., oleh sebab itu tentang bagian yang dibantah ini Pemohon dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ... Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang



berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 10 Juli 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ...., umur 10 tahun;
2. Al - Dira Yudistira Bin Yudie Yaserkan, umur 5 tahun sekarang ikut Termohon;

(*vide* bukti P-1 dan keterangan dua orang saksi);

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Jalan P.M. Noor tempat orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pada Januari 2013 Pemohon pergi kealamat sebagaimana tersebut diatas. (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2004 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa penyebabnya adalah karena a. Termohon tidak bisa dibimbing serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, karena apabila diberi nasehat Termohon selalu melawan dan ingin menang sendiri tanpa memperdulikan perasaan Pemohon;
- b. Termohon tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga bersama;
- c. Termohon menuntut berlebihan diluar kemampuan Pemohon.
- d. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, karena semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon;
- (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat



kediaman bersama adalah Pemohon dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama



adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2004 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada Januari 2013, yakni Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuhtinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman



bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

1. Dalil dalam kitab Iqnaa' Juz III halaman 402:

بالنساء والعدة بالرجال الطلاق

Artinya : Talak adalah hak suami, sedangkan iddah adalah menjadi hak isteri;

2. Dalil yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم لمفاسد



Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Pemohon tidak memintanya dalam petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan hukum/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- a. Dalam Konvensi :
- b. Menolak Permohonan Pemohon;
- c. Dalam Rekonvensi :
- d. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- e. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi
- f. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

; Demikian putusan ini dijatuhkan di Palangka Raya pada hari Senin tanggal 23 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1434 «6081» Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Drs. Najamuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Sinwani, S.H., M.M. serta H. Muhammad Rahmadi, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Muhamad Ikhwan, S.Ag.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon Termohon .

Ketua Majelis

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sinwani, S.H., M.M.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Ikhwan, S.Ag.,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 237/Pdt.G/2013/PA.Plk.



Jumlah

Rp. 391.000,-



### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Raihan  
IM : 1201111527  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : ALASIS PTUSAN Nomor 237/PDT.G/2013/PA PLK RAB  
Perkara Percecuan di Pengadilan Agama PALANGKA  
Pembimbing I : Dra. YUZNA ZAIDAH, MH  
Pembimbing II : ABdul HAFIZ SAIBAZI, SHI, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>- Daftar Isi - Utk Bab II. Dambreak Point e. tly Prosa Hukum (Putusan) T Proses pengubila Putus Bab II - Pengujian Bales Hk &amp; Analisis A. Pengujian B. Analisis</p>	<p>Bab IV. Penutup. Bab III. Point B ⇒ Analisa di putusan T di putuskan dg. melihat masalah di putusan T dgn yg selaras dgn Bab IV. Penutup → Kesimpulannya Hrs menjwab RM. Bina</p>

**catatan:**

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

*[Handwritten signature and date]*  
2020



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 ☎ 3265783 Banjarmasin 70235

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Faizal  
NIM : 1201111527  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis putusan Nomor 237/PDT.G (2013) PA Plk Paer  
Pekerja Pekerjaan Di Pengadilan Agama PALANGKARAJA  
Pembimbing I : Dra. Yuzna Zaidah, M.H.  
Pembimbing II : Abdul Haqir Sarazi, S.H., M.H.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
- LB ditata kembali sesuai catatan dan analisis.	10 - 15 hr
- Landasan teori → di susun oleh TP. "Analisis Hk Acara" Model bisnis teori Hk. Acara → silabus ke lima catatan dan analisis	15 - 20 hr
- Bab laporan → revisi fakta tidak konsisten hasil dan fakta.	

**catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ahmad Raihan  
M : 20111527  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA/Plk/Pw  
Pekora Perceraian di Pengadilan Agama Plk  
Pembimbing I : Dra. Yuzna Zaidah, MH  
Pembimbing II : Abdul Hafid Sarazi, SHI, MH

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Point Analisis hrs di sumber sumber pengaba- lan (FNU) Teks kritis dan hrs di ambil di sumber asli. Mis kritis hrs dari kitab kritis- buku "fgs".</p>	<p>- Jelaskan &amp; bes bilang di konsue og Ass Pemb. / Pemb II Bjrm 14/8-2018. [Signature]</p>

**Catatan:**

1. Setiap konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AHMAD RAHMAN  
NIM : 20111527  
Jurusan : Hukum keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 237/PDT.G/2013/PA/Pik  
Pdt Putusan Pengadilan di Pengadilan Agama PALANGKARAYA  
Pembimbing I : Dr.2. Yuzna Zaidah  
Pembimbing II : ABdul HADID SAIFAZI, S.H., M.H.I.

#### CATATAN PEMBIMBING I

= Analisis & ditubuhkan  
dy menentankan  
Sumber & dr hie  
Islam.

8/8-2018

Kesimpulan dy  
na 2 tly di celi kem  
bali -> analisis  
sta sesuai dy  
analisis

#### CATATAN PEMBIMBING II

10. Mengapa simpulan no. 1 tdk menjawab rumusan masalah no. 1?
12. Penulisan huruf drab tdk perlu tebal.
13. Cipta catatan kerja pd masalah!

Banjarmasin, 20/8/2018

atan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-2787 /Un.20/II.1/PP.00.9/08 /2017

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ahmad Raihan  
NIM : 1201111527  
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)  
Judul : Analisis Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H  
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 18 Agustus 2017

Dekan



Prof. Dr. I. Ahmadi Hasan, MH

NIP. 195804061987031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

15 September 2017

Nomor : In.04/II.1/PP.00.9/4098/2017  
Lampiran : Satu berkas (desain proposal skripsi)  
Hal : Penetapan Waktu Seminar  
Desain Operasional Skripsi

Yth. Ahmad Raihan / 1201111527  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 September 2017, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Ahmad Raihan / 1201111527  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Analisis Putusan NO 237/Pdt. G/2013/PA PLk Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya

Hari/Tanggal : Jumat, 15 September 2017  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Seminar I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Notulen : Martina Purnanisa, Lc, M.Sy.  
Pembahas Utama I : Sutri Undari / 1401110030  
Pembahas Utama II : Rizeka Aprilia / 1401111426

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Kaprodi Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
NIP. 19670812 199303 2 006

*Catatan:*

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: In.04/II.1/PP.00.9/4104/2017

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Antasari,  
menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Raihan  
NIM : 120111527  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : Analisis Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Plk Pada Perkara Perceraian

telah melaksanakan seminar desain operasional skripsi pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 15/09/2017  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Penguji III : Martina Purnanisa, Lc, M.Sy.  
Pembahas Utama I : Sutri Undari / 1401110030  
Pembahas Utama II : Rizeka Aprilia / 1401111426

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 September 2017  
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
NIP. 19670812 199303 2 006

Tembusan:

1. Rektor IAIN Antasari
2. Kabag Keuangan IAIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.

No. : 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasva@iain-antasari.ac.id](mailto:fasva@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.iain.antasari.ac.id](http://www.syariah.iain.antasari.ac.id)

Nomor : B- ~~476-A~~ /Un.14/III.2/TL.00/012/2017  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth: Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
Jl. A. Yani Km. 4,5 Kampus UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh  
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : AHMAD RAIHAN  
Nim : 1201111527  
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)  
Alamat : Jl. Ratu Zaleha Gg. Mega Sari Rt. 10

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 04 Desember 2017 s/d 04 Januari 2018 dengan judul :

**Analisis Putusan Nomor 237/Pdt.G/2013/PA Pik Pada Perkara Perceraian  
di Pengadilan Agama Palangka Raya**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Banjarmasin, 04 Desember 2017  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI  
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

No. B-24/Un.14/V.1/HM.02.2/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Raihan  
NIM : 1201111527  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan 04 Januari 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 30 Juli 2018  
Kepala,

Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

***Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.***



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan A. Yani Km 4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-47/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Raihan  
NIM : 1201111527  
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19/09/2016  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI  
Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
Anggota : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 70 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 January 2019  
Ketua Prodi,



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



## SERTIFIKAT

No: In.04/V.2/02.3/19/2015

**Diberikan kepada :**

**Nama : AHMAD RAIHAN**  
**NIM. : 1201111527**

**yang telah menyelesaikan Short Course Computer**  
**Program Microsoft Office 2010**

- *Ms. Word 2010*
- *Ms. Excel 2010*
- *Ms. Power Point 2010*

**Dengan hasil: A**

**Banjarmasin, 19 Mei 2015**  
**Kepala,**



*[Signature]*  
**Dr. Nur Kolis, M.Ag.**  
**NIP. 19710623 199803 1 002**



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
IAIN ANTASARI BANJARMASIN**

# Sertifikat

Nomor: In0.04/II.1/PP.00.9/2597/2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Antasari Banjarmasin  
menerangkan bahwa:

# AHMAD RAIHAN

**NIM: 1201111527**

Kelahiran Banjarmasin, 30 Januari 1994  
telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi  
Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat  
**Baik Sekali.**



Banjarmasin, 29 Mei 2015

Dekan,

**Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH**  
NIP. 19580406 198703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : *Ahmad Fathan*  
NIM : *120111527*  
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*  
Semester : *13*  
Tahun Akademik : *2018/2019*

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 7 4	20 18 10	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	5 4	35 15	
<b>JUMLAH</b>		<i>25</i>	<i>98</i>	

Banjarmasin, *09 Januari 2019*

Dosen Penasehat

*[Signature]*  
Abdul Hafid Saifani, M.HI  
NIP. *197811182003121005*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan  
Bid. Akademik Kemahasiswaan dan Alumni,




*[Signature]*  
HU. HAJATUN NAIMAH, SH, M.HUM  
NIP. *197405252003122004*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Raihan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Januari 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jl. Ratu Zaleha Gg.Mega Sari N0.47 Rt.10  
Rw.01 Kel.Karang Mekar Kec.Banjarmasin  
Timur
7. Pendidikan :
  - a. MIN Teluk Haur Daha Utara (2006)
  - b. MTS. Al-Mawahib Banjarmasin (2009)
  - c. MA Al-Istiqamah Banjarmasin (2012)
  - d. S1 UIN Antasari Banjarmasin (2019)
8. Pengalaman Organisasi : HMJ Ahwal Al Syakhsiyyah (2014)  
: KNPI Kota Banjarmasin (2016)  
: KNPI Kec.Banjarmasin Timur (2017)
9. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Zainal Abidin (alm)
  - Pekerjaan : -
  - Alamat : -
  - Ibu  
Nama : Hilaliah Hayati
  - Pekerjaan : Guru
  - Alamat : Jl..Ratu Zaleha Gg.Mega Sari No.47 Rt.10  
Rw.01 Kel.Karang Mekar Kec.Banjarmasin  
Timur
9. Saudara/i : Anak kelima dari lima bersaudara

Banjarmasin, 30 Januari 2019

Penulis,



Ahmad Raihan